

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang tinggi. Secara umum potensi ancaman di Kabupaten Rejang Lebong hampir sama dengan potensi ancaman yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Potensi ancaman ditinjau dari geologi dan hidrometeorologi dapat berupa gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir, gelombang ekstrim dan tanah longsor. Sedangkan dari potensi dari penyebab kebakaran meliputi dari faktor kelalaian manusia, kecelakaan kerja, kondisi pemukiman penduduk, kejahatan manusia dan lain sebagainya. Dengan kata lain, jika ancaman yang ada ini bertemu dengan kondisi sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang rentan tanpa didukung oleh kapasitas masyarakat yang baik, maka ancaman tersebut dapat menjelma menjadi bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma Dinas Pemadam Kebakaran yang semula bersifat responsive, Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang tinggi. Secara umum potensi ancaman di Kabupaten Rejang Lebong hampir sama dengan potensi ancaman yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Potensi ancaman ditinjau dari geologi dan hidrometeorologi dapat berupa gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir, gelombang ekstrim dan tanah longsor. Dengan kata lain, jika ancaman yang ada ini bertemu dengan kondisi sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang rentan tanpa didukung oleh kapasitas masyarakat yang baik, maka ancaman tersebut dapat menjelma menjadi bencana preventif, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Dinas Pemadam Kebakaran sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pemadam Kebakaran di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan Pemadam Kebakaran diselenggarakan melalui **Manajemen Pemadam Kebakaran**, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan Pemadam Kebakaran yang meliputi pencegahan bahaya kebakaran, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi sebesar-

besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya bahaya kebakaran, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi bahaya kebakaran yang akan menimpanya.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah membentuk Dinas Pemadam Kebakaran melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 dan PP Nomor 18 Tahun 2011, yang mempunyai tugas:

- (1) memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bahaya Kebakaran yang mencakup pencegahan bencana bahaya kebakaran yang mungkin terjadi
- (2) menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Pemadam Kebakaran berdasarkan peraturan perUndang-Undangan;
- (3) menyampaikan informasi kegiatan Pemadam Kebakaran kepada masyarakat;
- (4) melaporkan penyelenggaraan pemadam Kebakaran kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
- (5) menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/ bantuan nasional dan internasional;
- (6) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) menyusun pedoman pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran

Diperlukan upaya pengurangan risiko bencana Kebakaran melalui koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rejang Lebong. Koordinasi ini penting dilakukan untuk mengurangi risiko bencana kebakaran yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Untuk melakukan koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan mengacu kepada aturan yang berlaku di Tingkat nasional dan provinsi agar alur koordinasi tetap berjalan dengan baik.

Dari aspek legalitas, Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Dinas Pemadam Kebakaran merupakan rujukan untuk upaya pengurangan

risiko bencana Kebakaran di daerah. Melalui Pasal 5 undang-undang ini, maka tanggung jawab penyelenggaraan pemadam Kebakaran berada di tangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan fungsi koordinasi di daerah, Dinas Pemadam Kebakaran memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan diperlukan juga sebuah rancangan strategis yang menjadi pola dan dasar kegiatan secara periodik dalam mengatasi kondisi-kondisi bencana yang berpotensi terjadi dikemudian hari. Rencana Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) selain itu Renstra dapat juga dijadikan sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan .

Selain bertujuan sebagai petunjuk dan pola dasar kegiatan SKPD kedepan, Renstra memiliki tujuan diantaranya :

1. Memudahkan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, pendidikan yang akan dibiayai dari APBD secara terpadu, terarah dan teratur.
2. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas pemadam Kebakaran untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong 2016 – 2021 dengan Renstra Dinas pemadam Kebakaran Tahun 2016 - 2021 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.
4. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran pada Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan *Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong*

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021 dalam rangka penyelenggaraan Dinas Pemadam Kebakaran berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang No. 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Dinas Pemadam kebakaran;
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 0118);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun);
 15. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. MAKSUD

Maksud dari penulisan RENSTRA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Dinas Pemadam

Kebakaran selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD, APBD Provinsi dan dana APBN yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Rejang Lebong pada setiap akhir Tahun Anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong serta mengemukakan landasan hukum yang memayunginya, serta berisikan maksud dan tujuan dari penyusunan renstra dan sistematika penyusunannya. Adapun sistematika urutannya sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang

Latar belakang Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong berisikan tentang uraian mengenai kondisi Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari potensi Dinas Pemadam Kebakaran yang dimilikinya serta menggambarkan pola penetapan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.

Pada Bagian ini menguraikan tentang landasan hukum dari penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Rejang Lebong.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada Poin ini berisikan tentang Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021, dimana maksud penyusunan renstra adalah memberikan gambaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan tujuan adalah menetapkan program prioritas pembangunan dalam lima tahun terakhir.

1.3. Sistematik Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Bab ini mengulas Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong , Sumber daya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, dan menguraikan tentang tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong. Adapun sistematika urutannya sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Pada bagian ini menguraikan tentang tugas, Fungsi dari setiap sektor yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong serta menggambarkan bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB.III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Peragkat Daerah

3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tupoksi SKPD

3.2. Telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2016- 2021

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra (Renstra SKPD terkait di Propinsi) Renstra Periode sebelumnya.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

BAB. IV. Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB. V. Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB. VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB. VII. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

BAB. VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Rejang Lebong merupakan organisasi yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2016 Tentang kedudukan ,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.

2.1.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan Dinas Pemadam kebakaran kabupaten Rejang Lebong merupakan Dinas Pemadam Kebakaran Tipe c yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang di pimpin oleh Kepala Dinas

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2016 , Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud di atas Dinas Pemadam kebakaran KabuPaten Rejang Lebong menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesua dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2016 Tentang kedudukan ,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

- a.Kepala Dinas;
- b.Sekretariat ;
- c.Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran
- d.Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran
- e.Unit Pelaksana Teknis.
- f.Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2.1 KEPALA DINAS

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2016 Tentang kedudukan ,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, tugas dan fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub. Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahn dan pemadam kebakaran;
 - d. Pelaksanaan fungsi lainyang di berikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

2.1.2.2 SEKRETARIAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 7 sebagai berikut :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, Keuangan dan penyusunan Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana. Program dan kegiatan kesekretariatan ;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Program dinas.
 - c. Pelaksanaan dan penyelenggara pelayanan administrasi Kesekretariatan Dinas meliputi administrasi umum, kepegawaian Keuangan, dan kerumah tanggaan dinas.
 - d. Pengelolaan dan Pemberdayaan sumber Daya Manusia. Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan ;
 - e. Pelaksanaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan
 - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan tugas-tugas dinas.
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan ; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a. Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara/daerah. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub.bagian
- b. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan.pealyanan administrasi umum, kepegawaian , urusan perlengkapan, kerumah tanggaan,
- c. Pelaksanaan penerimaan pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan
- d. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas ;
- e. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan sub unit kerja dilingkungan dinas.;
- f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.;
- g. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian perundang-undangan
- h. Pelaksanaan pengumpulan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian dinas;
- i. Fasilitas Pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai dilingkungan dinas;
- j. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai dilingkungan dinas;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- l. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas ;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan peñatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Untuk melaksanakan tugas seperti ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2016 Tentang kedudukan ,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dinas dan keuangan;
- b. Melakaukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c. Melakukan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengolahan dokumentasi keuangan.
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik Negara/daerah;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana program strategis dan keuangan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub Unit kerja lain di lingkungan satuan;
- j. Evaluasi pelaksanaan keuangan;
- k. Melaksanakan pembinaan pengendalian realisasi keuangan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 BIDANG PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN KEBAKARAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 11 sebagai berikut

1. Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan, pengendalian dan penyuluhan program usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan dan Pemadam Kebakaran .
2. Untuk melaksanakan tugas bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Kegiatan pengumpulan data bahan perumusan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran, pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan kebakaran.;
- b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran Tahunan Bidang Pencegahan dan pemadam Kebakaran.;
- c. Pelaksanaan pengumpulan ,pengolahan ,analisis data penyuluhan pencegahan bencana kebakaran, pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta Pencegahan Kebakaran.;
- d. Pelaksanaan Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran, pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan kebakaran.
- e. Pelaksanaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan penanggulangan serta pencegahan kebakaran;
- f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.;

Bidang Pencegahan dan penyuluhan kebakaran terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan Kebakaran
- b. Seksi Penyuluhan Kebakaran.
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Teknis Kebakaran.

- 1). Seksi Pencegahan kebakaran dimaksud pada dalam pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan program serta pengumpulan data bahan perumusan kegiatan pencegahan bahaya kebakaran seksi Pencegahan bencana kebakaran, pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan kebakaran.

Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi pencegahan kebakaran.
- b. Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka usaha pencegahan kebakaran.
- c. Pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan kebakaran secara rutin dan berkala.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Seksi Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas merencanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tindakan antisipasi pencegahan kebakaran dan penyuluhan evakuasi peristiwa kebakaran.

Seksi Penyuluhan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi penyuluhan kebakaran.
- b. Melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran
- c. Pembuatan pamflet pencegahan kebakaran dan tindakan evakuasi apabila terjadi kebakaran .
- d. Pelaksanaan monitoring dan evakuasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3). Seksi Sarana dan Prasarana Teknis Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta perawatan alat pendukung Dinas Pemadam Kebakaran.

Seksi Sarana dan Prasarana Teknis Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penyediaan pergudangan dan penyaluran, peralatan dan perlengkapan operasi, serta perawatan dan perbengkelan.
- c. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan perlengkapan operasi dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana alam lainnya;
- d. Penerimaan dan penyaluran peralatan yang berada di gudang sesuai dengan pengalokasian dan kebutuhan.
- e. Pelaksanaan pemeriksaan rutin dan berkala terhadap kendaraan operasional dinas.
- f. Pelaksaaan pemeliharaan dan perawatan termasuk perbaikan kendaraaan dan alat-alat pemadam lainnya.

- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 BIDANG PENGENDALIAN OPERASI KEBAKARAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 16 sebagai berikut

- (1). Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas lingkup pengendalian kesiagaan dan komunikasi, pencarian dan penyelamatan dan pengendalian bahan pemadam.
- (2). Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendali kesiagaan dan komunikasi, pencarian dan penyelamatan dan pengendalian penyuplaian bahan pemadam;
 - c. Penyusunan dan pengaturan pola rencana pencegahan dan pemadam dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya baik bersifat preventif maupun represif.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas pengamanan dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran dan bencana lainnya serta mengkoordinasikannya dengan instansi terkait;
 - f. Memberikan batuan penanggulangan pemadam kebakaran serta bencana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Pengaturan kesiagaan dan pemberian bimbingan serta arah kepada petugas di tiap-tiap pos maupun ditempat lain;

- h. Penginventarisian dan pengawasan sumber –sumber air alam dan hidran yang dapat digunakan sebagai penunjang keberhasilan tugas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengendalian operasi kebakaran terdiri dari :

- a. Seksi penanggulangan kebakaran;
- b. Seksi penyelamatan dan evakuasi kebakaran ;dan
- c. Seksi komunikasi operasi.

1) Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengendalian operasional pencegahan kebakaran
- b. Penerimaan pengaduan kejadian kebakaran;
- c. Penyebarluasan informasi dan komunikasi penanggulangan kebakaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penanggulangan kebakaran;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring;
- f. Pelaksanaan pelaporan tugas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Seksi penyelamatan dan evakuasi kebakaran berfungsi :

- a. Penyimpanan rencana, program dan kegiatan;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencarian dan penyelamatan;
- c. Penyusunan dan pengaturan pola kegiatan pencarian dan penyelamatan;
- d. Pelaksanaan tugas pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda dikarenakan bencana kebakaran dan bencana lainnya;
- e. Penyiapan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan;

- f. Penyiapan tim yang terdiri dari personil yang terampil dalam pencarian dan penyelamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang tugas lain terkait kegiatan pencarian dan penyelamatan;
- h. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3).Seksi komunikasi operasi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi komunikasi operasi berfungsi:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengendali kesiagaan dan komunikasi;
- c. Penyusunan dan pengaturan pola kesiagaan dalam pencegahan/pemadam dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
- d. Pengaturan pelaksanaan tugas-tugas kesiagaan pos maupun ditempat tugas yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun bencana lain;
- e. Pengendali kesiagaan dalam hal kualitas dan kuantitas personil, alat-alat komunikasi serta peralatan dan perlengkapan pemadam;
- f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi kebakaran dan potensi kebakaran dan kesiagaan alat-alat komunikasi serta penyediaan data kebakaran;
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.5 UNIT PELAKSANA TEKNIS

(1) Pada dinas pemadam kebakaran tipe C dapat dibentuk unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.1.3.6 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan.

2.1.3.7 KEPEGAWAIAN

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- 2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator.
- 3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator.
- 4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

2.1.3.8 TATA KERJA DAN LAPORAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas

Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong pasal 25 bahwa tata kerja dan Pelaporan pada Dinas Pemadam Kebakaran meliputi ;

Tata Kerja :

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Setiap Pimpinan unit kerja Dinas Pemadam Kebakaran wajib memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- 3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di Dinas Pemadam Kebakaran wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan :

- 1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan.
- 2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemadam Kebakaran wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemadam Kebakaran wajib mengelola laporan yang diterima dari bawahan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada pengguna perumusan kebijakan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong serta dengan instansi lain di luar Dinas Pemadam Kebakaran dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dapat membentuk Satuan Tugas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah. Satuan Tugas yang dimaksud bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong. Bab ini mengulas Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong , Sumber daya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, dan menguraikan tentang tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong. Adapun sistematika urutannya sebagai berikut :

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Sumber Daya pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong saat ini, sarana dan prasarana Kualitas dan Kwantitas yang sangat terbatas, adapun data Pegawai Dinas.Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

a. Data Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong

Tabel. 2.1

a.Berdasarkan golongan dan jenis kelamin

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Pria	Wanita	
1	I/a	-	-	-
2	I/b	-	-	-
3	I/c	-	-	-
4	I/d	-	-	-
5	II/a	3	-	3
6	II/b	1	-	1
7	II/c	1		1

8	II/d	1	-	1
9	III/a	2	-	2
10	III/b	1	1	2
11	III/c	1	1	2
12	III/d	1	1	2
13	IV/a	1	-	1
14	IV/b	1	-	1
15	IV/c	-	-	-
16	IV/d	-	-	-
17	IV/e	-	-	-
	Total	13	3	16

Tabel. 2.2

b. Berdasarkan tingkat pendidikan dn jenis kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	8	1	9
4	D-1	-	-	-
5	D-2	-	-	-
6	D-3	1	1	2
7	S-1	3	1	4
8	S-2	1	-	1
9	S-3	-	-	-
	Total	13	3	16

Tabel. 2.3

c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan jenis kelamin

No	Eselon	Jenis Kelamin	Jumlah
----	--------	---------------	--------

1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	II.a	-	-	-
4	II.b	1	-	1
5	III.a	1	-	1
6	III.b	-	-	-
7	IV.a	1	1	2
8	IV.b	-	-	-

Tabel. 2.4

b.Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	NOMOR		MERK / TYPE
		KODE BARANG	REGISTER	
1	2	3	4	5
1	Lemari kayu			3 pintu
2	Lemari kayu			4 pintu
3	Meja kayu			1 biro
4	Meja kayu			½ biro
5	Lemari kayu/kaca			3 pintu
6				

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Lima Tahun Yang Lalu

Dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong tentunya memiliki capaian-capaian yang maksimal dari setiap bidang dan unit kegiatannya namun tetap masih juga menemui hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan yang ditemui umumnya disebabkan oleh keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yang masih tergolong muda serta sarana dan prasarana yang belum memadai, yang mengakibatkan perlu adanya penyempurnaan dari seluruh aspek.

a. Bidang Pencegahan & Penyuluhan Kebakaran

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Seksi Pencegahan & Penyuluhan Kebakaran selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel : 1

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD pada Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong pada Bidang Pencegahan & Penyuluhan Kebakaran

NO	URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		KET
		2017	2017	
1.				

b. Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran

TABEL : 2

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD pada Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong pada Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran

NO	URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		KET
		2017	2017	
1.				

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. PEMETAAN FAKTOR EKSTERNAL (TANTANGAN DAN PELUANG)

Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong tentunya memiliki berbagai tantangan dan juga peluang yang dirasakan sangat mampu mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dalam bidang Pemadam kebakaran. Bentuk dari tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yaitu:

A. Tantangan

- a. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) Dinas Pemadam kebakaran sampai ke tingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan Kelurahan dan desa ;

- b. Masih minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah terhadap tanggap darurat bencana yang berdampak pada pemulihan kondisi pasca bencana.

B. Peluang

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan Dinas Pemadam Kebakaran dengan terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pemadam kebakaran dan Undang-undang No 23. Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan surat edaran ;
- b. Terjalinya Koordinasi dan partisipasi dari SKPD terkait serta tersedianya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam penanggulangan bencana;
- c. Meningkatnya hubungan dan perhatian lembaga-lembaga sosial, ormas yang berfokus dalam kebencanaan, dunia usaha, dan sektor pendidikan pada isu pengurangan risiko bencana, terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggung jawab bersama.

2.4.2 Arah Alokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.

Sejak terbentuknya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan banyak pembenahan yang membawa pengembangan SKPD Dinas Pemadam Kebakaran menjadi lebih baik. Adapun arah alokasi pengembangan pelayanan SKPD Dinas pemadam Kebakaran dalam kurung waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel : 1

Arah Alokasi Pengembangan Pelayanan Skpd Kabupaten Rejang Lebong

No	Bidang	Data Capaian Pada Tahun Awal	Arah Pengembangan Pelayanan Skpd Kedepan	KET
1	Sekretariat	1.		

		2.		
2	Pencegahan & Penyuluhan Kebakaran	1. 2. 3.		
3	Pengendalian Operasi Kebakaran	1. 2. 3.		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran secara kontekstual memegang posisi yang cukup penting karena menangani segala urusan yang menyangkut pada keselamatan jiwa dan kerugian harta benda akibat terkena bencana Kebakaran. Sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan akan memiliki sifat peduli, cepat, sigap adil dan benar sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan. Sehingga kehidupan masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Tantangan yang hakiki dalam penanganan bencana Kebakaran untuk masa depan kita, adalah bagaimana potensi semua unsur baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana sehingga korban dan kerugian akibat bencana bisa dihindari atau diminimalisir.

Isu aktual merupakan topik atau pokok bahasan yang sedang dibicarakan dengan kriteria bahwa permasalahan yang sedang terjadi dikategorikan layak dan menyangkut hajat hidup orang banyak, selain bersifat problematik sehingga pemecahannya harus sesegera mungkin dilaksanakan

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan SKPD

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong Bagian ini menguraikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.

Isu-isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, menelaah Visi misi dan program Bupati Rejang Lebong terpilih menelaah renstra kementerian dan renstra propinsi, menelaah RTRW, serta Penetapan Isu-isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong

Dinas Pemadam Kebakaran yang akan mempengaruhi Belanja Daerah, baik berkaitan dengan Belanja Rutinnya serta Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsinya.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan dinas yang baru berdiri dengan terpisah dari BPBD pada Tahun 2016 setahap demi setahap mulai melakukan Perubahan untuk meningkatkan penanganan dalam Bencana Kebakaran yang sering terjadi secara tiba-tiba yang tidak dapat di prediksi kejadiannya. Dinas Pemadam Kebakaran harus Tetap siaga setiap saat. Ada masalah yang sering dihadapi di Dinas Pemadam Kebakaran yaitu :

1. Belum Maksimalnya upaya dalam Penyelenggaraan atau petunjuk dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran..
2. Belum memadainya jumlah personil dalam penanggulangan Bencana Kebakaran.
3. Belum Lengkap Fasilitas Sarana dan Prasana untuk menunjang dalam Penanggulangan Bencana. Kebakaran,
4. Masih Kurangnya Koordinasi antar sektor dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana. Kebakaran.
5. Masih perlunya pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraa Penanggulangan bencana.kebakaran.
6. Belum adanya Tenaga Ahli dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran.
7. Masih Kurang tindakan Respon time pada saat kebakaran

Permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong ini sangat perlu perhatian dari berbagai pihak, baik Pemerintah maupun pihak Legislatif, karena dalam penanganan masalah bencana ini tidak bisa dijalankan sendiri perlu adanya peran serta lembaga-lembaga terkait, guna menjadi Peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tetap kebencanaan sampai ke tingkat pemerintahan yang paling rendah Maka para pembuat kebijakan dan semua kebijakan serta program pembangunan dan mendorong koordinasi dan kerjasama antar pihak dengan baik.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, ada banyak peluang yang dapat

dimanfaatkan, antara lain semakin kondusifnya lingkungan kebijakan yang mendukung mengurangi risiko bencana, Kebakaran dimulai lahirnya Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong Pemadam Kebakaran, yang diikuti dengan pengesahan Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri yang merupakan turunan Undang-undang, sampai saat ini regulasi penanggulangan bencana Kebakaran terus menerus disempurnakan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong 2016-2021

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong sehat, Cerdas, taqwa dan Sejahtera”

Visi adalah suatu kondisi Kabupaten Rejang Lebong merupakan Gambaran kondisi dimasa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu Lima tahun 2016-2021, ini merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan dalam Pembangunan, Visi yang akan diwujudkan pada Akhir Tahun untuk Tujuan utama Penyelenggaraan Pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia Usaha dan masyarakat pada umumnya. Visi Pembangunan Kabupaten Rejang lebong ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanah masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan mengacu pada pencapaian tujuan Nasional seperti Kabupaten Rejang Lebong merupakan kondisi ideal diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong harus diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong Cerdas, Sehat, Taqwa dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai-nilai agama.

Makna yang terkandung dalam visi diartikan sebagai berikut :

Masyarakat Cerdas.

Masyarakat cerdas adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan dan Intelektual.

Masyarakat Sehat

Masyarakat sehat menurut Undang-undang No 23 Tahun 1992 kesehatan mencakup 4 aspek (fisik,mental,social dan Ekonomi) Bertitik tolak dari Indikator Kinerja Daerah 5 (lima) tahun yang akan datang, isu-isu Strategis Daerah,

1. Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan Keadilan.
 - Sekolah Gratis dari Sekolah Dasar Sampai dengan SMA/SMK.
 - Perbaikan kualitas Belajar dan mengajar Sekolah termasuk sarana dan Prasarana.
 - Peningkatan Tenaga Pendidik berbasis Kompetensi.
2. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas adil dan merata
 - Memanfaatkan fungsi puskesmas dengan memberikan jaminan pelayanan Kesehatan dasar dan Pelayanan Rujukan kelas III (Tiga) di Rumah Sakit Umum Golongan Masyarakat.
 - Meningkatkan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah melalui Peningkatan Sarana prasana dan Tenaga Medis.
 - Pelayanan yang setara bagi masyarakat semua Golongan
 - Pembangunan Puskesmas di Daerah Pedesaan dan Perkotaan.
 - Penempatan Tenaga Kesehatan di Daerah-Daerah Pedesaan dan Perkotaan
 - Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan.
3. Mewujudkan Ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal berdaya saing.
 - Mendukung Potensi masyarakat dengan mendirikan Industri yang dapat menampung,mengolah dan memasarkan hasil produksi masyarakat.
 - Mengoptimalkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan potensi sumber Sumber daya alam.
 - Menjaga dan membantu stabilitas harga jual produksi pertanian dan perkebunan.
 - Mendorong Sektor pertanian dalam meningkatkan daya saing.
 - Membantu masyarakat dala memaksimalkan peningkatan hasil produksi.
4. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai agama dalam melandasi pelaksanaan Pembangunan
 - Pelistarian nilai-nilai agama dalam setiap sendi –sendi kehidupan.

- Merevitalisasi fungsi tempat -tempat ibadah.
 - Meningkatkan pembinaan pada daerah-daerah perdesaan dan perkotaan.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh agama.
 - Meningkatkan fungsi lembaga-lembaga dakwah.
5. Mewujudkan sistim Pemerintahan yang bersih dan Akuntable.
- Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
 - Penerimaan CPNS yang bersih.
 - Menempatkan orang-orang pada jabatan yang sesuai dengan bidang Kompetensi dan persyaratan.
 - Memfungsikan masyarakat sebagai pengawas pemerintah dan pembangunan.
 - Menampung keluhan dan masukan dari masyarakat dalam memperbaiki kinerja Pemerintah.
6. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan bersinergi.
- memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung Pergerakan sendi ekonomi rakyat.
 - mengutamakan pembukaan dan pembangunan jalan di daerah terisolir.
 - mengutamakan pembangunan infrastruktur antar daerah.

Untuk mewujudkan keenam misi tersebut di tetapkan tujuan dan sasaran masing – masing misi sebagai berikut :

1. mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan
 Tujuan : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan masyarakat
 Sasaran : meningkatnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat.

2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas adil dan merata
 Tujuan : Mewujudkan Pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan masyarakat
 Sasaran : meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat

3. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local yang berdaya saing

Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal .
2. Meningkatnya peranan usaha kecil , menengah dan Koperasi (UKMK) dan mengembangkan sector perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat.
3. Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan.
4. Meningkatnya investasi.
5. Menigkatnya pemamfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan.
6. Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan tansparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.

4. Mewujudkan pelestarian nilai – nilai agama dalam melandasi pelaksanaan pembangunan

Tujuan : mewujudkan masyarakat yang beriman

Sasaran : terwujudnya kehiduoan agama yang harmonis

5. Mewujudkan system pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Tujuan : Melaksanakan reformasi birokrasi untuk mejudkan clean government dan good governance

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan

6. Mewujudkan pembangunan yang merata dan bersinergi

Tujuan : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan perhubungan yang terintergrasi serta informasi yang berkualitas guna peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.

Sasaran :

1. Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.
2. Meningkatnya pelayanan transportasi perhubungan darat.
3. Mengurangi resiko kerusakan lingkungan.
4. Meningkatnya penyelenggaraan peanggulangan bencana.
5. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat serta perentasan desa tertinggal.
6. Meningkatnya pemberdayaan kualitas kehidupan sertaperlindungan perempuan dan anak untuk menunjang ketahanan keluarga.
7. Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra (Renstra SKPD terkait di Propinsi) Renstra Periode sebelumnya.

Dinas Pemadam Kebakaran dibentuk baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti juga Dinas Pemadam Kebakaran di tingkat pusat, di daerah Pemadam Kebakaran bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan Bahaya Kebakaran serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran mengacu pada Peraturan no 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran..

Matrik telaah visi, misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.

RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN REJANG LEBONG VISI, MISI
<p>Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 adalah :</p> <p>“terwujudnya Dinas Pemadam Kebakaran yang profesional dan berorientasi kepada pelayanan publik.”</p> <p>Misi :</p> <p>“Menyelenggarakan pengelolaan pencegahan kebakaran dan penyelamatan, serta penanggulangan kebakaran yang efektif, efisien, terarah dan modern dengan mmengoptimalkan pemberdayaan masyarakat .”</p>

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Matriks Telaahan Visi, Misi Bupati Dan Wakil Bupati Rejang Lebong Dengan Visi Misi Dinas Pemadam Kebakaran

RPJMD VISI, MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG VISI, MISI	RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN REJANG LEBONG VISI, MISI
<p>“Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera”. Kata kunci dalam visi tersebut di atas adalah Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera..</p> <p>Bertitik tolak dari Indikator Kinerja Daerah 5 (lima) Tahun yang lalu, isu-isu Strategis Daerah, maka untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kualitas Pendidikan yang merata dan berkeadilan. 2. Mewujudkan Pelayanan kesehatan yang 	<p>Visi Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong 2016–2021 adalah: ‘terwujudnya Dinas Pemadam Kebakaran yang profesional dan berorientasi kepada pelayanan publik’</p> <p>Misi</p> <p>“Menyelenggarakan pengelolaan pencegahan kebakaran dan penyelamatan, serta penanggulangan kebakaran yang efektif, efisien, terarah dan modern dengan</p>

<p>berkualitas adil dan merata.</p> <p>3.. Mewujudkan Ekonomi kerakyatan berbasis potensi local yang berdaya saing.</p> <p>4. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai agama, dalam melandasi pelaksanaan pembangunan.</p> <p>5. Mewujudkan sistim Pemerintah yang bersih dan akuntabel</p> <p>6.Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan bersinergi.</p>	<p><i>mmengoptimalkan peremberdayaan masyarakat</i></p>
---	--

Dari matrik diatas dapat kita lihat adanya keterkaitan antara Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan Visi Misi Dinas Pemadam Kebakaran, pada Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Misi Dinas Pemadam Kebakaran.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Penetapan RPJMD kabupaten , maka isu strategis yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian Kebakaran 2016-2021 antara lain adalah:

a) PROGRAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA

- a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, Pembentukan dan Pengembangan desa/ kelurahan tangguh bencana, Penerapan sekolah /madrasah aman bencana, penilaian kapasitas lokal PRB dalam rangka kampanye mewujudkan kota tangguh bencana, Membangun sistim Informasi Peringatan dini.
- b. Penyediaan kajian risiko bencana kebakaran sampai tingkat Desa, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;

b) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA KEBAKARAN

- a. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
- b. Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan , forum pengurangan risiko bencana serta pembentukan desa tangguh bencana;
- c. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana kebakaran;
- d. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

c) PROGRAM SARANA DAN PRASARANA LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGA BENCANA KEBAKARAN

- a. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
- b. Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi Dinas pemadam Kebakaran;
- c. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana kebakaran;
- d). DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**

- a. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program melalui koordinasi antara dukungan manajemen dengan bidang, antar bidang, sub bidang, serta antara Pusat dan daerah;
- b. Peningkatan koordinasi dan pengelolaan program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah
- c. Diperlukan adanya kajian, revidi, dan pemutakhiran peraturan dan perundangan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran;
- d. Masih banyaknya peraturan perundang – undangan yang belum disosialisasikan sampai ditingkat desa.
- e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Dinas instansi
- f. Peningkatan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan tepat waktu;
- g. Peningkatan layanan administrasi dan kepegawaian yang berkualitas, peningkatan produktivitas pegawai;
- h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset penanggulangan bencana.
- i. Belum optimalnya pengelolaan dan SDM petugas pemadam kebakaran

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong

Sebagai SKPD yang ditugaskan di bidang Pemadam Kebakaran, untuk itu Dinas Pemadam Kebakaran (DISDAMKAR) Kabupaten Rejang Lebong berusaha semaksimal mungkin untuk tetap eksis dan antisipatif terhadap segala persoalan kebencanaan.

Dengan bercermin kepada kondisi bencana yang sering terjadi selama ini, maka dalam rangka melanjutkan tanggung jawab sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi DISDAMKAR, tentunya perlu dirumuskan kembali Visi dan Misi SKPD yang merujuk kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2016-2021, yaitu sebagaimana yang tertuang pada Misi ke - 6 dan telah dijabarkan dalam sasaran nomor – 4, yang redaksinya adalah sbb. : **“ Meningkatkan peyelenggaraan penanggulangan bencana “**.

Sejalan dengan itu, maka Visi dan Misi Dinas Pemadam kebakaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

4.1.1 VISI :

“terwujudnya Dinas Pemadam Kebakaran yang profesional dan berorientasi kepada pelayanan publik .”

4.1.2 MISI :

“Menyelenggarakan pengelolaan pencegahan kebakaran dan penyelamatan, serta penanggulangan kebakaran yang efektif, efisien, terarah dan modern dengan mmengoptimalkan pemberdayaan masyarakat “

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan :

- a. Membangun sistem penanggulangan bencana Kebakaran yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana Kebakaran.
- b. Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana Kebakaran dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu.
- c. Membangun system penanggulangan bencana Kebakaran , terkoordinir, terpadu, efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana Kebakaran.
- e. Memperluas informasi untuk mengurangi resiko bencana Kebakaran dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan penyusunan profil melaksanakan kegiatan gotong royong masyarakat.
- f. Membangun upaya cepat tanggap dalam melakukan penanggulangan bencana.
- g. Meningkatkan SDM dalam hal pemeliharaan, distribusi, pengadaan gudang kendaraan, logistik dan peralatan bencana.
- h. Meningkatkan fungsi system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana Kebakaran .
- i. Melakukan pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
- j. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat.
- k. Melaksanakan upaya pemadaman kebakaran.

4.2.2 Sasaran :

- a. Berkurangnya risiko terhadap ancaman bencana Kebakaran.
- b. Bertambahnya wawasan masyarakat akan bahaya bencana Kebakaran .
- c. Tersedianya profil kesiapsiagaan dan adanya gerakan pengurangan resiko bencana Kebakaran .

- d. Menghindari kemungkinan bertambahnya korban bencana.
- e. Terlaksananya penanganan dalam penanggulangan bencana.
- f. Terawatnya peralatan dan tersedianya logistik oleh dinas terkait.
- g. Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan.
- h. Lancarnya penanganan bencana bahaya kebakaran.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah.

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Langkah yang akan ditempuh Dinas Pemadam Kebakaran untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong adalah meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran

Arah kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemadam Kebakaran agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD

Berikut ini di sampaikan uraian strategi dan arah kebijakan Dinas pemadam kabupaten Rejang Lebong dalam 5 (lima) tahun ke depan ;

V.1 Strategi:

V.1.1. Strategi :

- a. Menerbitkan brosur/leaflet/poster tentang kebencanaan Kebakaran
- b. Mendirikan Pos –pos Pemadam Kebakaran di kecamatan yang jauh dari Sarana Pemadam Kebakaran, dan penyediaan pasilitas lainnya
- c. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dan dunia usaha akan bahaya Kebakaran

- d. Meningkatkan kemampuan operasional dan SDM Pegawai Damkar dalam penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- e. Menyelenggarakan upaya peringatan dini dalam pengurangan risiko bencana pada saat terdapat potensi bencana.
- f. Meningkatkan kemampuan dan respon Aparatur dalam Penanggulangan bencana Kebakaran lebih awal.
- g. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana utama dan pendukung

V.1.2. Kebijakan :

- a. Kebijakan terhadap strategi Menerbitkan brosur/leaflet/poster tentang kebencanaan adalah :
 - a) Penyusunan dan pencetakan brosur/leaflet/poster.
 - b) pembuatan tanda peringatan.
 - c) sosialisasi tentang bencana kebakaran.
- b. Kebijakan terhadap strategi Mendirikan Pos – Pos Pemadam kebakaran di kecamatan yang jauh adalah :
 - a) Mendirikan Pos pemadam kebakaran di kecamatan.
 - b) Menyiapkan personil lapangan .
 - c) Menambah armada pemadam kebakaran dan fasilitas pendukung.
- c. Kebijakan terhadap strategi Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dan dunia usaha akan kebencanaan adalah :
 - a) Sosialisasi bahaya dan dampak bencana.
 - b) Memberikan himbauan penyediaan racun api bagi tempat-tempat usaha dan lainnya.
- d. Kebijakan terhadap strategi Meningkatkan kemampuan operasional dan SDM Pegawai Damkar dalam penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana pada situasi tidak terjadi bencana adalah :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran
 - b) Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM Pemadam Kebakaran
 - c) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.

- d) Perkuatan unit-unit /pos –pos Damkar yang ada.
 - e) Pengembangan budaya sadar bencana.
 - f) Penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan Penanggulangan bencana.
- e. Kebijakan terhadap strategi terhadap Adanya upaya pencegahan dini dalam pengurangan risiko bencana pada saat terdapat potensi bencana.:
- a) Melakukan identifikasi lokasi –lokasi rawan kebakaran.
 - b) Melakukan pemantauan daerah – daerah rawan Kebakaran .
 - c) Memberikan masukan Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
 - d) Sosialisasi bangunan infrastruktur dan tata bangunan pencegahan bahaya kebakaran
 - e) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.
 - f) Penyiapan peta lokasi rawan bencana.
 - g) Penyusunan data akurat informasi.
- f. Meningkatkan kemampuan dan respon Aparatur dalam Penanggulangan bencana Kebakaran lebih awal adalah :
- a) Peningkatan kemampuan Personil yang memenuhi kriteria dan standar yang di butuhkan.
 - b) Peningkatan Fasilitas dan alat – alat komunikasi yang mendukung.
 - c) Pengadaan alat- alat keselamatan kerja bagi personil Damkar.
 - d) Pembangunan pos- pos pemadam kebakaran dan penyediaan Hidran di lokasi- lokasi Rawan kebakaran .
 - e) Perlindungan diri bagi anggota Pemadam kebakaran, untuk antisipasi terhadap kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan.
 - f) Peningkatan Rasa Percaya diri, saling peduli dan pemupukan rasa social terhadap lingkungan, dan jiwa Korsa sesama anggota Damkar.
 - g) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan tenaga honorer sehingga mereka lebih fokus dalam pelaksanaan tugas
- g. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penanggulangan bahaya kebakaran adalah :

- a) Pengiriman personil untuk mengikuti Bimtek Penanggulangan bahaya kebakaran pada lembaga- lembaga yang kredibel, dan pendidikan dasar bagi personil THL.
 - b) Mengadakan studi banding dengan instansi lainnya.
 - c) Rekrutmen tenaga yang memenuhi standar.
 - d) Menggunakan sistim kerja magang pada instansi pemadam kebakaran yang lebih baik dan modern.
 - e) Menciptakan iklim kerja yang lebih bergairah dan kekompakan Tim dalam pelaksanaan tugas-tugas lapangan.
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana utama dan pendukung adalah :
- a) Pengadaan kendaraan Pemadam kebakaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Rejang Lebong.
 - b) Pengadaan alat – alat pendukung (Pompa Portabel, kendaraan Hidrolik/tangga, pengadaan alat- alat bantu kerja, sarana dan prasarana bengkel,)
 - c) Penyediaan alat- alat keselamatan kerja yang memadai (penyediaan pakaian tahan Panas, helm, Sepatu, tabuing oksigen , Masker dan lain-lain).
 - d) Pembangunan Hidran – hidran air, pembangunan bak- bak air sebagai lokasi penyedia air.
 - e) Mengganti peralatan – peralatan yang rusak serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga selalu stand by dan dapat di operasionalkan setiap saat.
 - f) Rekondisi kendaraan pemadam kebakaran yang sudah tua.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran

Rencana program prioritas merupakan prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut;

a. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;

Kegiatan di laksanakan untuk membiayai penggunaan telpon, internet, listrik, pam, di lingkungan kantor induk dan Pos- pos Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong, dan pembuatan Website Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.

b. Jasa Kebersihan Kantor.

Kegiatan ini untuk membiayai petugas kebersihan/Cleaning service di Dinas Pemadam Kebakaran serta untuk membiayai pembelian peralatan kebersihan dan alat- alat pembersih.

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Kegiatan ini di gunakan untuk penyediaan alat- alat tulis kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini di gunakan untuk penyediaan barang – barang cetakan dan penggandaan pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.

e. Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor;

Kegiatan ini di gunakan untuk pembangunan, perawatan dan penyediaan alat- alat kelistrikan, jaringan LAN, Jaringan kelistrikan, telpon pada Bangunan / gedung kantor Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini di gunakan untuk penyediaan / pembelian bahan bacaan pada dinas Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong berupa langganan surat kabar, majalah, tabloid dan sebagainya.

g. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini di gunakan untuk penyediaan makan dan minum PNS / Petugas Dinas pemadam Kebakaran yang melaksanakan piket jaga selama 24 jam non stop dengan sitem shif siang dan malam, serta untuk pembiayaan makan minum petugas pada saat kejadian penanggulangan kebakaran, dan kegiatan lembur pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong .

h. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Kegiatan ini di gunakan untuk biaya perjalanan dinas Luar daerah bagi PNS di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.

i. Penunjang Peningkatan Pelaksana Tenaga Teknis SKPD

Kegiatan ini di gunakan untuk penyediaan honorarium bagi PNS dan tenaga THL di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong, serta untuk membiayai asuransi jiwa /kesehatan bagi petugas pemadam Kebakaran.

j. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini di gunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah/ perjalanan dinas ke kecamatan bagi PNS/ pegawai Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Komputer dan Alat Elektronik;

Kegiatan ini di gunakan untuk pengadaan belanja modal berupa pengadaan Komputer, Laptop, Printer pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.

b. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor /Bangun Kantor

Kegiatan ini di gunakan untuk pemeliharaan gedung / bangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong, baik untuk biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, pembelian bahan-bahan bangunan, pengecatan dan biaya pemeliharaan taman dan halaman.

c. Pengadaan Meubeler

Kegiatan ini di gunakan untuk pengadaan belanja modal pembelian meubeler pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong, berupa

pengadaan meja kerja, kursi kerja, lemari arsip, kursi tamu dan lain sebagainya.

d. Pengadaan kendaraan dinas pemadam kebakaran

Kegiatan ini di gunakan untuk belanja modal pengadaan mobil Pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong yang akan di gunakan untuk sarana utama dalam penanggulangan kebakaran, yang di rencanakan akan di tempatkan pada Pos-pos yang baru pada kecamatan – kecamatan yang di rencanakan akan di bangun pos – pos pemadam kebakaran.

e. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 minibus/pick up;

Kegiatan ini di gunakan untuk belanja modal pengadaan mobil operasional untuk penunjang pelaksanaan tugas- tugas dan operasional pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.

f. Pengadaan kendaraan dinas roda 2

Kegiatan ini di gunakan untuk belanja modal pengadaan kendaraan sepeda motor untuk penunjang pelaksanaan tugas- tugas dan operasional pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.

g. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional;

Kegiatan ini di gunakan untuk belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan operasional baik kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan lainnya berupa biaya penggantian suku cadang, biaya service kendaraan, pembelian BBM dan pelumas pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.

h. Pengadaan alat-alat pendukung dan peralatan keselamatan kerja;

Kegiatan ini di gunakan untuk belanja modal pengadaan alat- alat pendukung operasional di lapangan seperti pengadaan pompa portable, selang, nozzle, alat –alat rescue, alat-alat perbengkelan, pengadaan alat-alat komunikasi, pengadaan alat –alat keselamatan petugas berupa pakaian pelindung, helm, sepatu, masker, kampak petugas pemadam, untuk penunjang pelaksanaan operasional lapangan petugas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.

i. Pembangunan gedung kantor/gudang/pos pemadam kebakaran;

Kegiatan ini di gunakan untuk belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor baik penambahan gedung kantor/ arsip/gudang pada Dinas Pemadam

kebakaran dan rencana penambahan pos-pos pemadam kebakaran di tingkat kecamatan dalam kabupaten Rejang Lebong.

3. Program pengembangan system Pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi
 - a. Pembangunan fasilitas pelayanan informasi dan pengaduan berbasis teknologi, kegiatan ini untuk membiayai pemabngunan fasilitas dan sarana pendukung pelayanan informasi berbasis teknologi (pembangunan Website, SMS center, dsb)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan PNS
Kegiatan ini di gunakan untuk membiayai kegiatan Bimtek PNS, biaya PIM bagi PNS, biaya pendidikan dan pelatihan lainnya untuk pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.
 - b. Pelatihan Pendidikan Dasar damkar ;
Kegiatan ini di gunakan untuk belanja pendidikan dan pelatihan bagi anggota pemadam kebakaran sebagai pendidikan dasar, pelatihan phisik dan mental, dan dan memupuk jiwa korsa sebagai anggota Pemadam kebakaran, untuk penunjang pelaksanaan tugas- tugas dan operasional pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong.
5. Program Peningkatan disiplin aparaturnya dengan kegiatan;
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
kegiatan ini untuk pengadaan pakaian dinas PNS dan tenaga Honorer pada Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, di harapkan dengan adanya keseragaman pakaian dinas akan meningkatkan disiplin dan uniform yang sesuai dengan tupoksi.
6. program peningkatan kesiapan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan kegiatan;
 - a. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Kegiatan ini di gunakan untuk belanja operasional dalam penanggulangan kebakaran untuk meningkatkan dan merangsang para tugas agar dapat selalu siap siaga, sigap dan mempunyai respon yang tinggi terhadap semua kejadian kebakaran dan peningkatan kesejahteraan bagi personil Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.

- b. sosialisasi dan penyuluhan tentang bencana kebakaran kepada masyarakat
Kegiatan ini di gunakan untuk belanja sosialisasi dan penyuluhan serta pencegahan dini bahaya kebakaran kepada seluruh lapisan masyarakat di 15 (lima belas) kecamatan dalm Kabupaten Rejang Lebong, baik dengan cara pertemuan langsung, sosialisasi melalui media massa elektronik, cetak dan pembuatan brosur-brosur sosialisasi.
- 7. Program Peningkatan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan penyusunan Laporan keuangan, Lakip, dan RFK
Kegiatan ini untuk belanja penyusunan pelaporan Keuangan bulanan, triwulan dan semester, serta laporan evaluasi dan realisasi keuangan.
- 8. Program peningkatan kualitas Data dan Perencanaan
Kegiatan Penyusunan Renstra, renja dan penyusunan data sector dan urusan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong
- 9. Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
Kegiatan Penyusunan regulasi dan Manajemen penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran, yang merupakan kegiatan yang memfasilitasi penyusunan regulasi peraturan- peraturan dan revisi Perda sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Rejang Lebong

B. Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mewujudkan program kerja dan kegiatan harus didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong. Pendanaan indikatif dimaksudkan agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Besaran dana untuk menunjang kegiatan tergantung dari rincian biaya yang diperkirakan akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional yang ada di APBD berdasarkan Perda APBD Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016–2021, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan

didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada lampiran Renstra ini

Dari rumusan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam kurunwaktu 5 tahun kedepan sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pagu indikatif kegiatan penanggulangan Bahaya Kebakaran secara umum memiliki indikator pencapaian yang harus dicapai oleh instansi yang terlibat dalam 5 (lima) tahun masa perencanaan ini seperti tercantum dalam lampiran renstra ini.

C. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang memiliki manfaat untuk dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, sehingga mencapai sasaran yang bermanfaat langsung oleh masyarakat.

D. Sasaran dan Indikator Kinerja

Berikut sasaran dan indikator kinerja program prioritas Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran.

Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan dan operasional perkantoran di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran

Sasaran : Terjaminnya kinerja aparatur Dinas Pemadam kebakaran serta, terselenggaranya tugas- tugas yang di emban dan tersedianya tenaga aparatur di lingkungan dinas Pemadam kebakaran

Indikator Kinerja : Persentase peningkatan pelayanan perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Tujuan : tersedianya sarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan

Sasaran : Meningkatnya respond dan waktu yang di butuhkan untuk penanggulangan bencana, sehingga dampak yang di timbulkan dapat di minimalisir kenyamanan, mengurangi resiko kerja bagi petugas pemadam kebakaran.

Indikator Kinerja : unit kendaraan dan alat – alat pendukung yang tersedia.

3. Program Pengembangan system pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi

Tujuan : meningkatkan pelayanan informasi dan pengaduan dalam penanggulangan bahaya kebakaran

Sasaran : tersedia fasilitas dan sarana dan prasarana dan jaringan teknologi informasi pada Dinas Pemadam kebakaran sesuai dengan standar

4. Program Peningkatan disiplin aparatur

Tujuan : meningkatkan disiplin aparatur pemadam kebakaran baik PNS maupun tenaga THL

Sasaran : tersedia pakaian seragam sebagai uniform Pemadam kebakaran sesuai dengan standar

Indikator Kinerja : Jumlah pakaian dinas yang tersedia

5. Program peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur

Tujuan : tersedianya petugas aparatur pemadam kebakaran yang professional, handal terdidik dan terlatih.

Sasaran : Meningkatnya jumlah petugas yang mendapat pendidikan dan pelatihan

Indikator Kinerja : jumlah patugas yang mendapat pendidikan dan pelatihan

6. Program Peningkatan kesiapan dan pencegahan bahaya kebakaran

Tujuan : Mewujudkan pelayanan prima dalam penangulangan bahaya kebakaran serta peningkatan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran.

Sasaran : Mengurangi dampak bencana yang di timbulkan dari bahaya kebakaran.

Indikator Kinerja : persentase pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.

7. Program Peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tujuan : Mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Sasaran : terselenggaranya pelaporan keuangan yang tepat waktu dan dapat di pertanggungjawabkan.

Indikator Kinerja : tersedianya laporan keuangan dan laporan evaluasi capaian kinerja dan realisasi keuangan .

8. Program Peningkatan kualitas data dan perencanaan

Tujuan : Mewujudkan tersedianya data yang valid .

Sasaran : tersususnya renstra dan renja .

Indikator Kinerja : Renstra dan renja dapat di pergunakan .

9. Program Penataan dan pengembangan produk hukum

Tujuan : Mewujudkan terciptanya regulasi yang sesuai dengan tupoksi dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong .

Sasaran : Penyusunan dan revisi regulasi .

Indikator Kinerja : Regulasi yang dapat terselesaikan.

5.4. Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mewujudkan program kerja dan kegiatan harus didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong. Pendanaan indikatif dimaksudkan agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Besaran dana untuk menunjang kegiatan tergantung dari rincian biaya yang diperkirakan akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional yang ada di APBD berdasarkan Perda APBD Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016–2021, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan

didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada lampiran Renstra ini

Dari rumusan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam kurungwaktu 5 tahun kedepan sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pagu indikatif kegiatan penanggulangan Bahaya Kebakaran secara umum memiliki indikator pencapaian yang harus dicapai oleh instansi yang terlibat dalam 5 (lima) tahun masa perencanaan ini seperti tercantum dalam lampiran renstra ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Pemadam kebakaran kabupaten Rejang Lebong menyelenggarakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran mendukung tercapainya cita-cita Bupati Rejang Lebong untuk lima tahun ke depan. Salah satu tujuan RPJMD adalah meningkatkan kualitas pelayanan dimana dimana Dinas Pemadam Kebakaran sebagai lembaga terdepan dalam penanggulangan bahaya kebakaran dalam masyarakat harus selalu meningkatkan kualitas aparatur, ketersediaanya sarana dan prasarana yang memadai serta kerjasama yang terjalin dengan baik dan peran aktif masyarakat untuk mencapai sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RJMD adalah sebagai berikut :

VII. 1. Persentase pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan tindakan pencegahan yang dapat di lakukan

VII.1.1 Pengertian

Persentase pelayan kegiatan Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran yaitu untuk mengukur tingkat pelayanan penanggulangan bencana yang dapat di tangani dan kemampuan untuk meminimalisir dampak yang di timbulkan dari bencana kebakaran di kabupaten Rejang Lebong selama satu tahun.

Penanggulangan ataupun tindakan yang di lakukan bisa optimal di laksanakan apabila di dukung dengan kekuatan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat di gunakan setiap saat serta dukungan personil yang memenuhi kualifikasi , serta respon kecepatan waktu bagi personil menuju lokasi bencana.

Dalam sisi tindakan pencegahan yang akan di lakukan oleh

Dinas Pemadam Kebakaran adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten Rejang Lebong yaitu melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pencegahan bencana kebakaran kepada seluruh elemen masyarakat, terutama di titik – titik daerah yang rawan dengan kebakaran meliputi wilayah – wilayah yang padat penduduk dengan kondisi bangunan yang rawan dengan kebakaran, para pengusaha/tempat usaha baik dalam skala rumah tangga maupun skala menengah yang berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Serta potensi kebakaran karena adanya factor- factor alam dan factor kecerobohan manusia seperti kebakaran lahan dan lainnya.

VII.1.2 Rumus

Persentase penanggulangan dan pencegahan yaitu :

$$\frac{\text{jumlah tindakan yang di lakukan}}{100\% \times \text{jumlah kejadian dan kegiatan yang dapat di lakukan}}$$

VII.1.3 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk menghitung persentase penanggulangan dan pencegahan kebakaran diantaranya :

- a. Laporan kejadian dari masyarakat .
- b. Pantauan dari petugas pemadam kebakaran
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- d. tindakan – tindakan / kegiatan yang di lakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam pencegahan kebakaran

VII.1.4 Langkah kegiatan

- a. Melakukan Tindakan Pre-pentive yaitu meliputi :
 1. melakukan sosialisasi dengan media massa elektronik, cetak kepada masyarakat ;
 2. menerbitkan brosur – brosur / famlet tentang pengenalan tindakan penanggulangan dan pencegahan;

3. melakukan kegiatan piket personil selama 24 Jam setiap hari baik di Pos induk dan pos – pos pemadam di 3 (tiga) kecamatan ;
 4. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau stake holder lainnya;
 5. melakukan himbauan penyediaan racun api baik di seluruh perkantoran pemerintah/ swasta, kendaraan – kendaraan, dan tempat – tempat usaha;
- b. Melakukan tindakan penanggulangan kebakaran/ pananggulangan kejadian kebakaran :
- 1) menyusun langkah dan prosedur tetap dalam pananggulangan kebakaran;
 - 2) pelaksanaan piket jaga selama 24 jam penuh setiap hari, baik di pos induk maupun di pos- pos pemadam kebakaran di 3 kecamatan;
 - 3) Respon cepat terhadap setiap laporan kejadian yang di terima petugas dengan tindakan pengerahan mobil pemadam ke lokasi bencana;
 - 4) melakukan segala daya dan upaya untuk meminimalisir dampak dari bencana kebakaran; dan
 - 5) menyiapkan kendaraan operasional yang selalu siap sedia untuk di gunakan.

VII.2. Rasio jumlah petugas pemadam kebakaran dengan cakupan luas wilayah yang akan di layani

Petugas pemadam kebakaran adalah anggota Dinas Pemadam Kebakaran sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang merupakan personil yang memenuhi persyaratan dan mempunyai profesionalisme di bidang penanggulangan kebakaran.

Sampai saat ini jumlah personil pemadam kebakaran yang dimiliki Dinas pemadam kebakaran Kabupaten Rejang Lebong adalah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang yang terdiri dari 17 orang PNS dan 80 orang tenaga THL.

Dengan jumlah personil tersebut untuk melakukan pelayanan dan pencegahan di 15 kecamatan dengan jumlah 156 desa/ kelurahan yang ada di

kabupaten Rejang Lebong. Mengingat luas wilayah dan jauh –nya jarak antar kecamatan dengan jumlah personil dan sarana yang sangat terbatas maka di bentuk – pos – pos Pemadam kebakaran yang berlokasi di Kecamatan Kota Padang , Padang ulak tanding dan kecamatan Bermani ulu, yang menurut kami perlu untuk di lakukan penambahan pos – pos dan jumlah sarana kendaraan dan personil yang akan di tempatkan di beberapa kecamatan lainnya.

VII.2.2 Rumus

Persentase jumlah personil :

$$\frac{\text{jumlah personil yang ada}}{100\% \times \text{jumlah desa / kelurahan}}$$

VII.2.3 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk menghitung persentase penanggulangan dan pencegahan kebakaran diantaranya :

- a. lapoaran keegawaian .
- b. Pantauan dari petugas pemadam kebakaran
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- d. rekrutmen yang di laukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran

VII.1.4 Langkah kegiatan

- a. Melakukan Tindakan yaitu meliputi :
 - 1) melakukan peningkatan kapasitas sdm sesuai kualifikasi;
 - 2) rekrutmen petugas sesuai dengan standar Pembinaan kepegawai yang baik;
 - 3) melakukan koordinasi dengan Pimpinan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau stake holder lainnya.

VII.3 Cakupan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang di miliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran saat ini masih sangat terbatas di bandingkan luas wilayah dan jumlah desa kelurahan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong .

Sarana dan prasarana yang ada meliputi :

- a. 3 (tiga) pos Pemadam Kebakaran;
- b. 1 (satu) Pos induk sekaligus Kantor Dinas Pemadam Kebakaran
- c. 8 (delapan) unit mobil Pemadam kapasitas 4000 liter.
- d. 3 (tiga) unit mobil tanki.
- e. 1 (Satu) unit Pompa Portabel
- f. 1 (Satu) unit kendaraan dinas operasional

VII.2.2 Rumus

Persentase jumlah sarana :

$$\frac{\text{jumlah Sarana dan prasarana}}{100\% \text{ jumlah kecamatan}} \times$$

VII.2.3 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk menghitung persentase penanggulangan dan pencegahan kebakaran diantaranya :

- a. laporan inventaris Dinas Pemadam Kebakaran.
- b. Pantauan dari petugas pemadam kebakaran
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- d. pengadaan sarana dan prasarana

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja Dinas Pemadam kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang

dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak. Adapun Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel VII.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%
3	Rasio jumlah personil damkar/ Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	25%	25%	25%	40%	50%	100%	100%
4	Cakupan Sarana dan prasarana	11 Unit		1	2	1	1	16 unit
5	Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Terlatih Dan Sigap Dalam Upaya Mitigasi Bencana Kebakaran	97 org	105	125	150	150	150	150 org

Dari tabel diatas serta terdapat 5 (lima) Cakupan kinerja SKPD Dinas Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran dimana pada saat ini dapat di jelaskan selain dari pelayanan administrasi perkantoran bahwa rasio jumlah Personil pemadam Kebakaran hanya 0,6 orang untuk menangani 1 desa/kelurahan dalam kabupaten Rejang Lebong dan rasio sarana dan prasarana mobil pemadam

kebakaran hanya 0,46 unit perkecamatan, dengan kata lain bahwa sarana dan prasaran dan penambahan personil masih di butuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran di masa yang akan datang.

Di harapkan pada masa akhir periode RPJMD tahun 2021 akan dapat di penuhi dengan target minimal adalah 1 (satu) mobil pemadam kebakaran untuk 1 (satu) kecamatan dengan personil yang terlatih sebanyak 10 (sepuluh) orang perkecamatan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam lima tahun bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan upaya pengendalian/pencegahan kebakaran.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Rejang Lebong dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bahaya kebakaran. Rencana Strategis ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bahaya kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong.